



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor Seri 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 108);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Penyertaan Modal, adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh air minum.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada keuntungan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (sosial oriented).

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh air bersih sesuai kualitas mutu standar kesehatan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten hulu Sungai Selatan telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 10.974.000.000,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Pasal 5

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 dilakukan penambahan penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 6

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka penyertaan modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan Tahun 2009 ini seluruhnya menjadi sebesar Rp. 12.874.000.000,00 (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Pasal 7

Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD yang dituangkan dalam penetapan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penyertaan Modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.

BAB V
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Desember 2009

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11